

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI
DAN
PT RUANG RAYA INDONESIA**

**Nomor:
Nomor: 80/SK/L/SA/VII/2024**

Perjanjian Kerja Sama ("Perjanjian") ini dibuat pada tanggal 19/07/2024 bertempat di (Jakarta), oleh dan antara:

I. Nama : Fatima M. Usman, M.Pd.
Jabatan : Dekan FKIP Universitas Tompotika Luwuk Banggai

yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Tompotika Luwuk Banggai yang berkedudukan di Kampus I Akehuda, Ternate Utara (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"); dan

II. Nama : Billy Qolbinurra
Jabatan : Talent Acquisition Manager Ruangguru

yang bertindak untuk dan atas nama PT Ruang Raya Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Raden Inten II No. 66B, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**").

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah lembaga pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri yang berwenang dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan hukum negeri Republik Indonesia yang bergerak di bidang layanan berbasis pendidikan dan merupakan pembuat dan pemilik aplikasi *mobile* "Ruangguru" dan website dengan alamat <https://Ruangguru.com/>.
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan membina hubungan yang berkesinambungan dan saling menguntungkan antara institusi perguruan tinggi dengan perusahaan, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud meningkatkan kerja sama dalam bentuk kemitraan, yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat dan setuju berdasarkan itikad baik untuk mengadakan Perjanjian, dengan membuat dan menandatangani Perjanjian ini berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Istilah-istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian ini akan memiliki pengertian sebagaimana diberikan dalam Pasal ini, kecuali ditentukan lain dalam konteks kalimat atau pasalnya, akan mempunyai arti sebagai berikut:

1. Kegiatan kerja sama perekrutan mahasiswa adalah kerja sama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengenai seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pemberian kesempatan kerja dan magang antara Para Pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan.
2. Pelaksana kerjasama perekrutan mahasiswa adalah *External Student Affairs Department* yang bertanggungjawab atas proses dalam perjanjian ini.
3. *Campus Hiring* adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara mengundang satu perusahaan dalam satu hari untuk melakukan rangkaian proses seleksi penerimaan karyawan di perusahaan tersebut.
4. *Career Day* adalah kegiatan yang berupa pameran bursa kerja yang bertujuan untuk mempertemukan perusahaan dari berbagai jenis industri dengan kepada lulusan dari berbagai program studi.
5. *Sharing Session* adalah kegiatan untuk berbagi pengetahuan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua berupa *mini seminar/workshop/sarasehan* dengan mengangkat tema tertentu.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk menciptakan kerja sama dalam memberi kesempatan mahasiswa guna mengembangkan kemampuannya sehingga menghasilkan sarjana-sarjana yang unggul dan sebagai sarana perekrutan tenaga kerja yang berasal dari alumni Pihak Pertama untuk berkarir menjadi tenaga kerja yang profesional dengan mengadakan kegiatan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. *Campus Hiring*;
2. *Career Day*;
3. *Sharing Session*.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun yang terhitung dari tanggal **4 Juli 2024** sampai dengan 4 Juli 2025. Setelahnya akan dievaluasi bagian-bagian ayat dan pasal yang sekiranya penting untuk diperbaiki, dan otomatis diperpanjang lagi apabila tidak ada pernyataan keberatan dari Pihak Kedua.
2. Selama berlakunya Perjanjian ini maka Para Pihak berkewajiban untuk mematuhi segala kebijakan sesuai dengan Perjanjian ini.

3. Perpanjangan Perjanjian ini dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir dan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Selama masa berlakunya Perjanjian ini, Pihak Pertama memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Memberi kesempatan pada Pihak Kedua untuk menginformasikan lowongan Kerja melalui papan pengumuman yang dipasang selama maksimal 1 bulan dan email *blast* setiap hari Jumat selama maksimal 1 bulan.
 - b. Memberi kesempatan pada Pihak Kedua untuk menginformasikan acara *Sharing Session* melalui papan pengumuman yang dipasang selama maksimal H-1 acara dan email *blast* minimal satu kali sebelum jadwal acara.
 - c. Menginformasikan kepada mahasiswa dan alumni mengenai lowongan Magang, lowongan Kerja, dan/atau acara *Sharing session* yang dibuka oleh Pihak Kedua yang mana informasi tersebut diterima melalui email dan/atau *post* dari Pihak Kedua.
 - d. Memberikan kesempatan untuk Pihak Kedua dalam hal mengadakan *Campus Hiring* tanpa biaya dan membantu dalam pelaksanaan *Campus Hiring*.
 - e. Memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk melakukan promosi berupa pemasangan poster dan penyebaran *flyer* terkait produk dan jasa Pihak Kedua dengan kesepakatan yang ditentukan lebih lanjut.
 - f. Memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk mengirimkan tenaga profesional yang dimiliki untuk memberikan *Sharing Session* kepada mahasiswa yang diselenggarakan di lokasi yang ditentukan bersama dengan Pihak Pertama dengan menyesuaikan kalender akademik yang berlaku.
 - g. Memberikan akses bagi Pihak Kedua untuk dapat melakukan rekrutmen melalui website CDC.
2. Sedangkan hak Pihak Pertama adalah sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan kesempatan Kerja bagi alumni yang terseleksi oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Perjanjian ini.
 - b. Mendapatkan informasi lowongan Kerja setiap saat dari Pihak Kedua yang akan diteruskan kepada alumni dan mahasiswa.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Selama masa berlakunya Perjanjian ini, Pihak Kedua memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan info terbaru atas lowongan Kerja yang dibuka oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
 - b. Menerima kunjungan dari Pihak Pertama ke perusahaan dalam rangka diskusi dan *feedback user* dengan jadwal yang telah disepakati terlebih dahulu sebelumnya.
2. Sedangkan hak Pihak Kedua adalah sebagai berikut:
- a. Mendapatkan kesempatan untuk mengumumkan lowongan Kerja kapan saja pada Pihak Pertama.
 - b. Mendapatkan kesempatan untuk melakukan presentasi *company profile* dan promosi produk kepada Pihak Pertama sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan lebih lanjut.
 - c. Mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan seminar maupun *event* yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama sesuai kesepakatan dan diskusi yang telah dilakukan.
 - d. Mendapatkan akses dari Pihak Pertama untuk melakukan rekrutmen melalui website CDC.

PASAL 6 SHARING SESSION

1. Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada tenaga profesional Pihak Kedua untuk memberikan *Sharing Session* terkait tema yang diusulkan oleh Pihak Kedua atau yang disepakati bersama dengan Pihak Pertama dan diajukan kepada mahasiswa Pihak Pertama dengan menyesuaikan kalender akademik Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua diberikan kesempatan untuk mengundang akademisi dari Pihak Pertama untuk memberikan *Sharing Session* terkait tema yang diusulkan oleh Pihak Pertama atau yang disepakati bersama dengan Pihak Kedua pada acara yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua.

PASAL 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Selama jangka waktu Perjanjian ini, Para Pihak menyatakan dan menjamin kepada masing-masing Pihak bahwa:

1. Para Pihak merupakan badan hukum atau institusi yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia dan mempunyai kedudukan hukum, hak, serta izin-izin yang sah dan berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya;
2. Para Pihak mempunyai kedudukan hukum untuk menandatangani Perjanjian ini serta melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
3. Para Pihak telah memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang berlaku;

4. Pelaksanaan ketentuan apapun dalam Perjanjian ini tidak akan mengakibatkan masing-masing Pihak untuk melanggar atau dalam keadaan konflik atas pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian lain atau bertentangan dengan yang diperbolehkan oleh hukum;
5. Para Pihak tidak sedang terlibat dalam perkara pidana maupun perdata, atau dimohonkan suatu proses kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran hutang yang dapat mengakibatkan kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian ini tidak dapat dilakukan; dan
6. Para Pihak akan menaati dan mematuhi setiap bagian dari Perjanjian ini, terutama hak dan kewajiban Para Pihak demi terlaksananya tujuan dibuatnya Perjanjian ini.

PASAL 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Kekayaan Intelektual dalam Perjanjian ini berarti (a) hak cipta, paten, dan hak atas merek dagang, desain, cara penggunaan, dan informasi rahasia (baik terdaftar atau tidak terdaftar), (b) pendaftaran, dan hak untuk melakukan pendaftaran atas setiap hak tersebut, (c) pengetahuan, ciptaan, dan kode piranti lunak, dan (d) seluruh hak kekayaan intelektual lainnya atau bentuk lain dari perlindungan yang tersedia di seluruh dunia yang setiap daripadanya merupakan Hak Kekayaan Intelektual ("HKI").
2. Kecuali terkait hak-hak yang secara tegas diberikan dalam perjanjian ini, masing-masing Pihak akan tetap memiliki kepentingan eksklusif dan kepemilikan atas HKI yang dikembangkan sebelum Perjanjian ini atau dikembangkan di luar ruang lingkup Perjanjian ini.
3. Setiap HKI yang dikembangkan semata-mata oleh suatu Pihak berdasarkan Perjanjian ini tanpa partisipasi Pihak lain adalah dan akan tetap menjadi hak milik tunggal dan eksklusif dari Pihak yang mengembangkan HKI tersebut.
4. Dalam hal Para Pihak bersama-sama mengembangkan HKI berdasarkan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat bahwa kepemilikan atas HKI yang dikembangkan bersama-sama adalah dan akan menjadi hak milik tunggal dan eksklusif dari Pihak Kedua (untuk selanjutnya disebut sebagai "**HKI Hasil Kerja Sama**"). Dengan demikian, Pihak Kedua berhak untuk menggunakan, menempatkan, mengunggah, menggandakan, mengubah seluruh dan/atau pada sebagiannya, menyebarluaskan, memperjualbelikan, mengeksploitasi dan/atau mengambil keuntungan ekonomi baik atas HKI Hasil Kerja Sama dan/atau karya turunan dari HKI Hasil Kerja Sama tersebut di seluruh dunia tanpa batas waktu.
5. Untuk menghindari keragu-raguan, Pihak Pertama tidak diperkenankan untuk memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menggunakan dan/atau mengeksploitasi HKI Hasil Kerja Sama untuk kepentingan lain baik langsung maupun tidak langsung dan/atau baik untuk kepentingan komersial maupun non-komersial, kecuali apabila mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Kedua selaku pemilik HKI Hasil Kerja Sama. Hal ini sebagai bentuk itikad baik Pihak Pertama dalam menjaga nama baik, reputasi, citra Pihak Kedua dan turut melindungi HKI milik Pihak Kedua. Pelanggaran atas Pasal ini akan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, baik secara perdata maupun pidana.
6. Pihak Pertama dengan tidak dapat dicabut kembali, setuju untuk tidak melaksanakan hak-hak moral dalam HKI Hasil Kerja Sama yang mungkin dimiliki Pihak Pertama berdasarkan undang-undang yang berlaku dan setiap hak moral lainnya di mana Pihak Pertama memiliki hak atau dapat memiliki hak berdasarkan undang-undang manapun yang saat ini ada atau yang berlaku di kemudian hari di bagian manapun di dunia.

PASAL 9 KERAHASIAAN

1. Masing-masing Pihak mengetahui bahwa setiap data dan/atau informasi mengenai Perjanjian ini, termasuk setiap transaksi atau pekerjaan yang dimaksud di dalam Perjanjian dan/atau data dan/atau informasi dari salah satu Pihak lainnya yang diketahui sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian atau selama pembahasan yang mendahului Perjanjian ini merupakan informasi rahasia ("Informasi Rahasia"). Oleh karena itu, Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia yang dimaksud dan tidak akan, tanpa persetujuan Pihak pemilik Informasi Rahasia, mengungkapkan kepada pihak ketiga untuk maksud apapun atau menggunakan untuk kepentingan sendiri selain untuk maksud dari Perjanjian ini.
2. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak berlaku untuk:
 - a. data dan informasi yang sudah diketahui oleh umum bukan karena pelanggaran kerahasiaan oleh Pihak yang menerima data dan informasi;
 - b. data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh masing-masing Pihak sebagai pemilik informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. data dan informasi yang diperintahkan untuk diungkapkan oleh pengadilan atau otoritas publik yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila Pihak yang menerima Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini diperintahkan oleh pengadilan atau otoritas publik yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk mengungkapkan data dan informasi dimaksud, maka Pihak yang diperintahkan tersebut harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak pemilik data dan informasi sebelum melakukan pengungkapan, hal mana dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Pihak pemilik data dan informasi apabila ingin mengajukan keberatan kepada pengadilan atau otoritas publik yang berwenang.
4. Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dan melakukan usaha terbaiknya untuk mencegah terungkapnya data dan informasi kepada pihak yang tidak diizinkan dan untuk mempertahankan kerahasiaan data dan informasi tersebut.
5. Klausul kerahasiaan akan berlaku dan mengikat Para Pihak sejak berlaku efektifnya Perjanjian ini dan akan tetap berlaku walau Perjanjian ini telah berakhir.
6. Dalam hal salah satu Pihak lalai atau melanggar untuk mematuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan seperti tersebut di atas, maka Pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, disamping Pihak yang lalai akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh Pihak pemilik Informasi Rahasia dan atas tuntutan dari pihak manapun juga akibat pelanggaran dari ketentuan Kerahasiaan ini.

PASAL 10
ANTI SUAP, ANTI KORUPSI, ANTI PENCUCIAN UANG, DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME

1. Para Pihak tidak akan memberikan pemberian dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada honorarium, uang jasa, hadiah atau bingkisan, kepada setiap karyawan atau manajemen dan direksi Pihak lainnya atau pihak ketiga manapun sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran oleh salah satu Pihak sehubungan dengan ketentuan ini maka akan menyebabkan berakhirnya Perjanjian ini, dan setiap kerugian yang timbul akibat pengakhiran ini akan menjadi tanggung jawab dari Pihak yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.
3. Para Pihak sepakat menyatakan dan menjamin hal sebagai berikut:
 - a. telah mengetahui dan memahami seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti korupsi yang berlaku dari waktu ke waktu terhadap setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar atau mungkin dapat melanggar peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti korupsi;
 - b. telah mengetahui dan memahami seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - c. tujuan kerja sama ini dan setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya berikut mengenai anti suap, anti korupsi, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - d. memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan mematuhi semua peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya berikut mengenai anti suap, anti korupsi, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini; dan
 - e. mewajibkan pegawainya untuk memelihara reputasi yang baik dari Pihak tersebut dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan jujur, itikad baik, serta tunduk dan patuh terhadap, kebijakan, pedoman-pedoman, standar etika, dan peraturan mengenai anti suap, anti korupsi, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang berlaku bagi setiap Pihak.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari Para Pihak dan tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar, sehingga salah satu Pihak tidak dapat memenuhi suatu kewajiban dalam Perjanjian.

2. Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini meliputi bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan dan tanah longsor), wabah penyakit, kebakaran, sengketa industrial, pemogokan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain, terorisme, jaringan dan/atau komputer tidak dapat berfungsi yang disebabkan karena tenaga listrik umum tidak berfungsi atau oleh sebab lain di luar kekuasaan Para Pihak, dan perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian.
3. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak dan hal itu tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu Pihak untuk meminta ganti rugi terhadap Pihak lainnya dan/atau memutuskan Perjanjian ini, kecuali pemulihan atas kerusakan akibat peristiwa Keadaan Kahar, memerlukan waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal peristiwa Keadaan Kahar terjadi, maka Pihak yang tidak mengalami peristiwa Keadaan Kahar, dapat mengajukan pemutusan Perjanjian ini. Pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif setelah Pihak yang mengalami peristiwa Keadaan Kahar menyetujui pengajuan pengakhiran Perjanjian tersebut.

PASAL 12 DATA BERSAMA

1. Pihak Kedua akan berbagi data lowongan Kerja dan *Campus Hiring* dengan Pihak Pertama semata-mata hanya untuk tujuan pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian ini ("**Penggunaan Data Bersama**").
2. Pihak Pertama hanya akan memproses, menggunakan atau mengungkapkan data lowongan Kerja dan *Campus Hiring* dengan batasan: (i) semata-mata untuk keperluan pelaksanaan kerja sama yang tertera dalam Perjanjian ini; (ii) dengan persetujuan tertulis dari Pihak Kedua sebelumnya atau sesuai dengan instruksi yang wajar dari Pihak Kedua; atau (iii) ketika diharuskan oleh hukum yang berlaku.
3. Pihak Pertama harus menerapkan langkah-langkah keamanan teknis dan operasional yang wajar untuk melindungi data lowongan Kerja dan *Campus Hiring* terhadap akses, pemrosesan, modifikasi, penyalinan, pembuangan, penghancuran, atau risiko serupa yang tidak sah atau tidak disengaja. Langkah-langkah tersebut termasuk: (i) memisahkan data lowongan Kerja dan *Campus Hiring* dari data Pihak Pertama dan data apapun milik pihak ketiga lainnya yang dimiliki oleh Pihak Pertama; (ii) langkah-langkah untuk memastikan kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan ketahanan yang berkelanjutan dari sistem layanan Pihak Pertama; dan (iii) memenuhi kewajiban keamanan data pribadi berdasarkan undang-undang yang berlaku.
4. Pihak Pertama wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua apabila adanya potensi atau terjadinya penerobosan data (*data breach*) sesegera mungkin, tapi tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah Pihak Pertama mengetahui mengenai penerobosan data tersebut (*data breach*). Apabila terjadi penerobosan data (*data breach*), Pihak Pertama akan memberikan informasi kontak karyawan yang akan menjadi pihak penghubung antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk penanganan terkait penerobosan data (*data breach*) tersebut. Dalam hal ini, Pihak Pertama akan bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang terjadi karena penerobosan data (*data breach*) tersebut dan akan melakukan seluruh upaya dan menanggung seluruh biaya untuk mencegah setiap penerobosan data (*data breach*).

5. Pihak Pertama wajib menghancurkan seluruh data lowongan Kerja dan *Campus Hiring* setelah penggunaannya berdasarkan pelaksanaan Perjanjian ini dan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua bahwa penghancuran atas seluruh Data Penerima telah dilakukan.
6. Para Pihak sepakat bahwa Penggunaan Data Bersama tidak akan dengan cara apapun dianggap sebagai suatu bentuk kepemilikan Pihak Pertama atas data lowongan Kerja dan *Campus Hiring* dari Pihak Kedua.

PASAL 13 PENGALIHAN PERJANJIAN

Salah satu Pihak dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari Pihak lainnya.

PASAL 14 PENGANTIAN PENGURUS

1. Perjanjian ini tetap berlaku meskipun di salah satu Pihak terjadi pergantian kepemimpinan atau kepengurusan.
2. Pihak yang mengalami pergantian kepengurusan wajib mendelegasikan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus baru.

PASAL 15 PENGANTIAN KERUGIAN DAN PEMBATAAN TANGGUNG JAWAB

1. Masing-masing Pihak akan mengganti rugi dan membebaskan Pihak lainnya, perusahaan induk, anak perusahaan, afiliasi, pejabat, pegawai, kontraktor, atau kuasa dari Pihak yang bersangkutan (termasuk, tanpa batasan, dari semua ganti rugi, tanggung jawab, pelunasan, ongkos dan biaya pengacara) yang timbul karena pelanggaran atas kewajiban salah satu Pihak berdasarkan Perjanjian ini atau karena suatu gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh suatu pihak ketiga mana pun termasuk namun tidak terbatas karena adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual pihak ketiga, kebocoran data, atau hak-hak lain atau suatu gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga mana pun, termasuk pelanggan masing-masing Pihak yang disebabkan karena atau timbul dari partisipasi salah satu Pihak dalam Perjanjian ini.
2. Masing-masing Pihak tidak bertanggung jawab, dalam keadaan apapun, atas tanggung jawab, kerugian, ganti rugi, biaya, pengeluaran langsung dan/atau tidak langsung apa pun, denda dan penalti termasuk hilangnya laba, penghematan usaha atau yang diantisipasi, hilangnya data, kerugian konsekuensial lain ataupun untuk suatu kerugian immateriil apapun, yang diderita atau ditanggung oleh Pihak lainnya atau salah satu personennya baik berdasarkan kontrak, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian berdasarkan undang-undang atau lainnya) yang disebabkan karena atau sehubungan dengan Perjanjian ini.

PASAL 16 PEMBERITAHUAN DAN ALAMAT KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil Para Pihak yang berwenang dan pada alamat sebagaimana tercantum di bawah ini:

Pihak Pertama

Nama : Fatima M. Usman, M.Pd.
Jabatan : Dekan FKIP Universitas Tompotika Luwuk Banggai
Alamat Instansi : Jalan Dewi Sartika No.67 Luwuk Banggai. Sulawesi Tengah
Email :

Pihak Kedua

Nama : Billy Qolbinurra
Jabatan : Talent Acquisition Manager Ruangguru
Alamat Instansi : Jl. Dr. Saharjo No. 161, ManJalan Raden Inten II No. 66B,
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur
Email : billy@ruangguru.com

2. Para pihak diperbolehkan mengganti alamat dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perubahan.

**PASAL 17
ADDENDUM**

1. Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh Para Pihak dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatu dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perubahan terhadap Perjanjian ini hanya berlaku apabila disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak

**PASAL 18
PERSELISIHAN**

Para Pihak menyetujui bahwa apabila terjadi perselisihan pendapat antara Para Pihak yang timbul akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan itikad baik, secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah maka akan dilanjutkan menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**PASAL 19
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

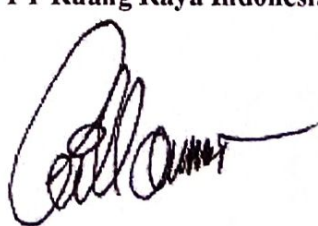
1. Perjanjian ini akan berakhir secara otomatis bilamana tidak ada kesepakatan dari Para Pihak untuk memperpanjang Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dapat berakhir setiap saat berdasarkan kesepakatan Para Pihak bilamana terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian ini.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini karena terjadi pelanggaran dan atau sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini, pihak tersebut wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya 1 (satu) bulan sebelumnya. Bilamana pihak lain yang dimaksud tersebut tidak memberikan tanggapan secara tertulis atau memenuhi permintaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan

tersebut, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya terhitung sejak jangka waktu penerimaan surat pemberitahuan tersebut.

PASAL 20 PENUTUP

1. Apabila sebagian Pasal dalam Perjanjian ini batal demi hukum atau dibatalkan, maka pembatalan atau pembatalan tersebut tidak membatalkan isi Pasal-Pasal lainnya atau tidak membatalkan Perjanjian ini.
2. Ketidakterlaksanaan ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, tidak akan mempengaruhi berlakunya atau dilaksanakannya setiap ketentuan lainnya dari Perjanjian ini dan Para Pihak akan segera melakukan negosiasi untuk ketentuan pengganti. Jika diperlukan, yang dituangkan Addendum yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Apabila seluruh isi Pasal dan Perjanjian ini dibatalkan, maka tidak akan membatalkan Pasal Kerahasiaan, Pasal Pengakhiran Perjanjian, Pasal mengenai Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa, Pasal Korespondensi, dan Pasal Penutup ini.
4. Dalam hal Perjanjian ini belum disertai dengan pembayaran bea meterai, apabila di kemudian hari terdapat keadaan dan/atau kepentingan yang mengharuskan untuk dilakukan pembayaran bea meterai, maka atas Perjanjian ini dapat dilakukan pemeteraian kemudian sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perjanjian ini berlaku pada tanggal penandatanganan Perjanjian sebagaimana dinyatakan di awal Perjanjian ini dan dapat ditandatangani dalam beberapa rangkap, yang masing-masing merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penandatanganan, pemindaian (*scan*), dan/atau transmisi secara elektronik serta tanda tangan elektronik atas Perjanjian ini akan dianggap sebagai tanda tangan yang sah serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik, dapat ditandatangani dalam beberapa rangkap yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan, memiliki kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak dan ditandatangani serta dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana dinyatakan pada awal Perjanjian ini.

Pihak Pertama Universitas Tompotika Luwuk Banggai  Fatima M. Usman, M.Pd.	Pihak Kedua PT Ruang Raya Indonesia  Billy Qolbinurra
Dekan FKIP Universitas Tompotika Luwuk Banggai	Talent Acquisition Manager Ruangguru